

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁷

Secara teoretis, unsur penting dalam pembunuhan berencana adalah adanya niat yang direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Unsur ini membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Unsur kesengajaan (*dolus premeditatus*) harus dibuktikan melalui adanya jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, yang cukup bagi pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya secara sadar⁸.

Selain itu, Moeljatno menjelaskan bahwa pembunuhan berencana mengandung aspek moral yang berat, karena pelaku melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh dan kehendak yang kuat. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun⁹. Dalam konteks ini, penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menuntut ketelitian dan kecermatan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

tinggi dari aparat Kepolisian, mengingat unsur niat dan perencanaan sulit dibuktikan tanpa alat bukti yang kuat.

B. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Unsur utama dalam pembunuhan berencana meliputi:¹⁰

1. Perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain
2. Dilakukan dengan sengaja
3. Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur “rencana lebih dahulu” merupakan inti dari pasal ini, karena menunjukkan adanya waktu dan kesempatan bagi pelaku untuk menimbang-nimbang tindakannya sebelum eksekusi dilakukan. Misalnya, pelaku menyiapkan alat untuk membunuh, menentukan waktu dan tempat kejadian, atau melakukan tindakan-tindakan pendahuluan lainnya.

Dalam praktik penyidikan, pembuktian unsur “rencana lebih dahulu” menjadi tantangan utama bagi aparat Kepolisian. Seperti diungkapkan oleh Lamintang dalam Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penyidik harus mampu menggali niat batin pelaku melalui analisis motif, komunikasi sebelum kejadian, serta barang bukti yang menunjukkan persiapan pembunuhan¹¹. Unsur ini sangat penting, karena kesalahan dalam menilai niat pelaku dapat menyebabkan perbedaan besar dalam penjatuhan hukuman antara Pasal 338 (pembunuhan biasa) dan Pasal 340 (pembunuhan berencana).

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politea, 2018).

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019).

C. Perbedaan Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana

Perbedaan antara pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP terletak pada unsur “rencana lebih dahulu” atau *voorbedachte raad*¹². Dalam pembunuhan biasa, perbuatan dilakukan secara spontan dan umumnya disebabkan oleh dorongan emosi sesaat seperti amarah, cemburu, atau frustrasi. Sedangkan dalam pembunuhan berencana, terdapat jeda waktu yang cukup antara munculnya niat dengan pelaksanaan perbuatan yang memungkinkan pelaku untuk berpikir, menimbang, dan mempersiapkan tindakannya secara matang. Perencanaan ini mencerminkan tingkat kesengajaan yang lebih tinggi serta kehendak yang lebih berbahaya secara moral maupun hukum.

Unsur “rencana lebih dahulu” tidak hanya menunjukkan adanya niat jahat, tetapi juga adanya proses perenungan atau deliberation dari pihak pelaku. Dalam pembunuhan berencana, pelaku memiliki waktu yang cukup untuk merenungkan konsekuensi dari perbuatannya, namun tetap memilih untuk melakukannya¹³. Hal ini menjadi alasan mengapa pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa. Perbuatan tersebut dianggap melanggar rasa kemanusiaan dan keadilan secara lebih mendalam. Sementara pada pembunuhan biasa, emosi yang tidak terkendali sering kali dianggap sebagai faktor yang sedikit

¹² Ibid

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

mengurangi kesalahan moral pelaku, meskipun tindakannya tetap tergolong kejahatan berat.

Perbedaan tersebut juga berimplikasi langsung terhadap tahapan penyidikan. Dalam kasus pembunuhan biasa, penyidik menitikberatkan pada pembuktian niat spontan dan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan dan kematian korban. Sebaliknya, dalam pembunuhan berencana, penyidik harus membuktikan adanya unsur perencanaan dengan menelusuri bukti-bukti pendukung seperti komunikasi antara pelaku dan pihak lain, pembelian alat kejahatan sebelumnya, atau keterangan saksi yang menunjukkan adanya persiapan sebelum kejadian. Pembuktian unsur “rencana lebih dahulu” merupakan aspek paling krusial dan sulit dalam proses penyidikan karena membutuhkan penilaian yang cermat terhadap motif, waktu, dan situasi tindakan pelaku¹⁴. Oleh sebab itu, kemampuan analisis penyidik dan pemahaman terhadap kondisi psikologis pelaku menjadi faktor utama dalam memastikan keadilan hukum dapat ditegakkan secara objektif dan proporsional.

D. Pidana secara umum

Dalam perspektif hukum pidana, pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban

¹⁴ M. Harahap, “Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–58 (2021).

umum¹⁵. Secara konseptual, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pengaturan norma dan ancaman hukuman¹⁶. Dengan demikian, pemahaman tentang pidana secara umum menjadi landasan penting dalam menganalisis tindak pidana khusus seperti pembunuhan berencana.

E. Tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang menyerang hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 yang menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara¹⁷. Tindak pidana ini memiliki unsur kesengajaan yang harus dibuktikan oleh penyidik dan penuntut umum. Selain itu, motif pembunuhan sering kali menjadi bagian dari analisis kriminologis untuk memahami penyebab seseorang melakukan tindakan merampas nyawa orang lain¹⁸.

F. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana merupakan bentuk yang lebih berat dari tindak pidana pembunuhan biasa. Dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain

¹⁵ Pompe, *Sifat dan Tujuan Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 12.

¹⁶ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I* (Bandung: Bina Cipta, 1984), hlm. 21.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

¹⁸ Sutherland, Edwin. *Principles of Criminology* (Philadelphia: Lippincott, 1947), hlm. 88.

dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu¹⁹. Unsur "rencana lebih dahulu" menjadi elemen pembeda dan menuntut pembuktian adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan perbuatan yang menunjukkan adanya pertimbangan matang dari pelaku. Unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh dan dengan perencanaan yang matang²⁰. Karena pembunuhan berencana dilakukan secara sadar dan dengan niat yang kuat, ancaman pidananya jauh lebih berat, yaitu pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.

G. Penyidikan dalam pembunuhan berencana

Penyidikan dalam perkara pembunuhan berencana membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang lebih tinggi dibandingkan pembunuhan biasa. Penyidik harus mampu membuktikan adanya unsur perencanaan melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, komunikasi pelaku sebelum kejadian, serta barang bukti yang menunjukkan adanya persiapan²¹. Pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) juga menjadi instrumen penting untuk mengungkap kronologi dan teknik pelaksanaan kejahatan.

¹⁹ KUHP, Pasal 340.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm. 152.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 97.

Selain itu, penyidikan harus dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* guna memastikan bahwa hak-hak tersangka, saksi, dan korban tetap terlindungi.²²

H. Polisi sebagai penegak hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polisi bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²³

Dalam konteks penyidikan pembunuhan berencana, polisi harus bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Integritas dan kompetensi penyidik menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penyidikan, terutama pada kasus-kasus yang memiliki kompleksitas emosional dan psikologis seperti pembunuhan dalam keluarga.²⁴

1. Peran dan Fungsi Kepolisian

a. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 41.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Marlina, "Profesionalisme Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Penegakan Keadilan*, 8(2), 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian memiliki fungsi pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat²⁵. Dalam konteks penegakan hukum, fungsi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana. Kepolisian, melalui penyidik, memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan hukum guna mencari dan mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁶ Dengan demikian, Kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Tugas penyidik menuntut profesionalisme yang tinggi serta pemahaman mendalam terhadap asas keadilan substantif.²⁷ Profesionalisme tersebut mencakup kemampuan untuk menilai bukti secara objektif, meminimalkan kesalahan dalam proses penyidikan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, peran Kepolisian

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 44.

²⁷ Marlina, "Profesionalisme Penyidik dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum dan Penegakan Keadilan*, 8(2), 2020.

tidak hanya terbatas pada pencarian pelaku, tetapi juga pada pengungkapan motif dan perencanaan yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi korban dan masyarakat.

Rahardjo menjelaskan bahwa peran Kepolisian dalam penyidikan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif²⁸. Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, seperti ayah terhadap anak kandung, penyidik menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Mereka harus mengkaji motif emosional, relasi sosial dalam keluarga, serta faktor psikologis yang memengaruhi pelaku. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari ditemukannya pelaku, tetapi juga dari kemampuan penyidik dalam mengungkap fakta secara utuh dan menyajikannya dalam berkas perkara yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini menyoroti dimensi tersebut dengan menilai bagaimana Polres Lebong, Polda Bengkulu menjalankan fungsi penyidikannya dalam kasus serupa dan sejauh mana prinsip profesionalisme serta keadilan diterapkan dalam praktik penyidikan.

b. Tahapan Penyidikan Menurut KUHAP

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 85.

Dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.²⁹ Pengertian ini menunjukkan bahwa penyidikan merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum pidana, karena menjadi tahap awal yang menentukan arah dan keberhasilan penuntutan di pengadilan. Oleh sebab itu, setiap langkah penyidikan harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar hasilnya sah secara yuridis.

Tahapan penyidikan menurut KUHAP secara umum meliputi:

1. Penerimaan laporan atau pengaduan. Tahap ini merupakan pintu masuk penyidikan, di mana penyidik menerima informasi dari masyarakat atau pihak korban tentang adanya dugaan tindak pidana. Penyidik kemudian melakukan verifikasi awal terhadap laporan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana atau bukan.
2. Penyelidikan awal. Pada tahap ini, penyidik melakukan pengumpulan informasi dan data untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur tindak

²⁹ KUHAP, Pasal 1 angka 2.

- pidana. Penyelidikan ini bersifat pendahuluan dan menjadi dasar apakah kasus dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.
3. Pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Pemeriksaan TKP merupakan langkah penting untuk menemukan bukti fisik dan petunjuk awal yang dapat mengungkap kronologi kejadian. Penyidik biasanya melibatkan tim forensik guna memastikan akurasi hasil pemeriksaan.³⁰
 4. Penetapan tersangka. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan asas praduga tak bersalah.³¹
 5. Pengumpulan alat bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penyidik harus memastikan bahwa seluruh bukti dikumpulkan secara sah dan relevan dengan perkara.³²
 6. Pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Setelah berkas penyidikan dianggap lengkap (P-21), penyidik melimpahkan berkas tersebut kepada penuntut umum untuk dilakukan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ed. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 112.

³¹ KUHAP, Pasal 1 angka 14.

³² KUHAP, Pasal 184.

penuntutan di pengadilan. Tahap ini menandai berakhirnya proses penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan.

Efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan penyidik dalam menganalisis bukti serta interaksi dengan saksi dan ahli.³³ Penyidik yang profesional harus mampu menggabungkan kemampuan teknis dengan kepekaan hukum dan sosial. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, setiap tahapan penyidikan harus dilakukan dengan sangat cermat karena kesalahan kecil dapat berakibat pada hilangnya peluang pembuktian unsur perencanaan. Oleh karena itu, penyidik harus memahami secara mendalam baik aspek prosedural maupun substansial dari hukum acara pidana agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

c. Prinsip Profesionalisme, Proporsionalitas, dan Akuntabilitas

Kepolisian dalam menjalankan fungsi penyidikan wajib berpegang pada prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.³⁴ Ketiga prinsip ini merupakan pilar etika dan hukum dalam proses penyidikan yang memastikan bahwa setiap tindakan penyidik berjalan sesuai hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga

³³ Harahap, *Pembahasan KUHAP*, hlm. 134.

³⁴ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

merupakan manifestasi dari komitmen Kepolisian untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat.

Profesionalisme berarti bahwa penyidik harus bekerja berdasarkan keahlian, integritas, serta pemahaman yang mendalam terhadap hukum acara pidana dan teknik penyidikan. Profesionalisme menuntut kemampuan analisis yang tinggi dalam menilai bukti, kecermatan dalam menyusun berita acara, serta ketegasan dalam mengambil keputusan hukum.³⁵

Seorang penyidik profesional tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan pihak manapun, baik *internal* maupun *eksternal*, serta harus berorientasi pada pencapaian kebenaran materiil. Dalam konteks penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, profesionalisme menjadi sangat penting karena kasus semacam ini sering kali melibatkan bukti yang kompleks, motif emosional, dan tekanan publik yang tinggi.

Proporsionalitas mengandung arti bahwa setiap tindakan penyidikan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut agar penyidik tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan, tetapi tetap tegas dalam menegakkan hukum. Proporsionalitas berfungsi sebagai batas etis agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat

³⁵ Marlina, "Profesionalisme Penyidik...", 2020.

melanggar hak individu tersangka atau pihak terkait. Dalam kasus pembunuhan berencana, penyidik perlu mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan latar belakang sosialnya tanpa mengurangi objektivitas hukum yang harus ditegakkan.³⁶

Akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Akuntabilitas menuntut transparansi dalam proses penyidikan, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Setiap keputusan penyidik, seperti penetapan tersangka atau penyitaan barang bukti, harus didasarkan pada bukti yang sah dan dapat diuji di hadapan hukum. Akuntabilitas menjadi ukuran utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.³⁷ Dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan sosialnya di mata masyarakat.

2. Penyidikan Kasus Pembunuhan dalam Keluarga

Kasus pembunuhan dalam keluarga, terutama ayah terhadap anak kandung, merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak mendalam. Faktor penyebabnya antara lain tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, kecemburuan, penyalahgunaan zat, dan gangguan psikologis.³⁸

³⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 90.

³⁷ Harahap, *Pembahasan KUHAP*, hlm. 141.

³⁸ Widiastuti, "Faktor Penyebab Pembunuhan dalam Keluarga," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2020.

Penyidikan terhadap kasus seperti ini harus memperhatikan aspek kriminologis, sosiologis, dan psikologis.³⁹

Lebih lanjut, Marlina menjelaskan bahwa penyidik perlu menggunakan pendekatan humanis dan empatik tanpa mengabaikan ketegasan hukum.⁴⁰ Penelitian ini menempatkan keseimbangan tersebut sebagai fokus utama, yaitu bagaimana aparat Polres Lebong menerapkan pendekatan hukum dan kemanusiaan secara seimbang.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar konseptual dan empiris bagi penelitian ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya penting dilakukan untuk memahami sejauh mana topik mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana telah dikaji, serta untuk mengidentifikasi celah atau kesenjangan penelitian yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari pengulangan penelitian yang serupa serta memperkuat landasan teoritis dan metodologis yang digunakan.

Secara umum, penelitian mengenai penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum pidana, kriminologi, maupun sosiologi hukum. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek prosedural penyidikan secara umum tanpa menyoroti secara mendalam kasus pembunuhan berencana yang

³⁹ R. Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 55.

⁴⁰ Marlina, "Profesionalisme Penyidik...", 2020.

terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya antara ayah dan anak kandung. Padahal, konteks hubungan keluarga membawa dinamika sosial dan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melengkapi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis secara khusus bagaimana Kepolisian menjalankan fungsi penyidikannya dalam kasus yang memiliki dimensi emosional dan kemanusiaan yang kompleks.

Penelitian terdahulu juga menjadi pijakan penting untuk melihat bagaimana teori-teori hukum dan prinsip-prinsip penyidikan diterapkan dalam praktik. Dari hasil studi literatur yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan acuan dalam memahami posisi serta tantangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan untuk memperkuat argumentasi hukum serta mendukung analisis terhadap kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu penyidikan pembunuhan berencana oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres Lebong, Polda Bengkulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Siahaan, H. P., Marlina, & Zul, M.	Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	2019	Yuridis Normatif	Ditemukan kendala koordinasi antar lembaga dan kurangnya profesionalis	Relevan untuk menggambarkan kendala serupa dalam kasus pembunuhan.

					me penyidik.	
2	Susanto, N.	Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)	2023	Studi Kasus	Penyidik sering menghadapi tekanan <i>eksternal</i> dan kesulitan pembuktian.	Relevan dengan prinsip <i>due process of law</i> dalam penyidikan kasus pembunuhan.
3	Handoko, T.	Efektivitas Peran Kepolisian dalam Penyidikan Kasus Pembunuhan di Jawa Tengah	2020	Yuridis Empiris	Efektivitas penyidikan tergantung kapasitas teknis penyidik dan bukti ilmiah.	Menggambarkan kondisi empiris yang serupa di Polres Lebong.

4. Kerangka Pemikiran

Penelitian dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Polres Lebong, Polda Bengkulu)” berangkat dari persoalan utama mengenai bagaimana fungsi dan peran Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana berat yang terjadi di lingkungan keluarga, khususnya antara ayah dan anak kandung. Permasalahan ini menjadi penting karena selain mengandung aspek yuridis, kasus tersebut juga melibatkan dimensi sosiologis dan psikologis yang kompleks. Penyidik Kepolisian tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum secara

prosedural, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif dan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.

Fokus penelitian diarahkan pada dua rumusan masalah utama, yaitu (1) bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung di Polres Lebong, Polda Bengkulu, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi penyidik serta langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasinya. Kedua rumusan masalah ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk memahami implementasi prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Secara konseptual, penelitian ini bertumpu pada tiga konsep utama, yaitu peran Kepolisian, penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, dan dimensi kriminologis dalam hubungan keluarga. Konsep peran Kepolisian menitikberatkan pada fungsi penyidik dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial.⁴¹ Dalam konteks ini, peran Kepolisian mencerminkan pelaksanaan tugas hukum dan moral dalam menegakkan keadilan. Sementara itu, konsep penyidikan merujuk pada pengertian dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menegaskan bahwa penyidikan

⁴¹ Soekanto, S. (1983). *Peranan hukum dalam pembangunan*. Rajawali.

adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Adapun konsep pembunuhan berencana didasarkan pada unsur dalam Pasal 340 KUHP, yang menekankan adanya “rencana lebih dahulu” sebagai elemen yang membedakan dari pembunuhan biasa.

Kerangka teoretis penelitian ini mengacu pada Teori Keadilan Substantif dari Lon L. Fuller dan Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dikembangkan oleh Mardjono Reksodiputro. Teori Keadilan Substantif menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi harus mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴² Teori ini menjadi dasar dalam menilai bagaimana penyidik Kepolisian menjalankan tugasnya secara adil dan proporsional dalam kasus yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Sementara Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada koordinasi antara aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami posisi strategis Kepolisian sebagai pintu awal dalam proses penegakan hukum pidana.⁴³


Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Polres Lebong, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-

⁴² Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.

⁴³ Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

undangan, jurnal hukum, serta literatur akademik. Penyajian data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menekankan pada hubungan antara teori, konsep, dan temuan lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana teori dan prinsip hukum diterapkan dalam praktik penyidikan nyata serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur berpikir yang berangkat dari teori hukum dan konsep penyidikan, kemudian dihubungkan dengan kondisi empiris di lapangan, untuk akhirnya menghasilkan analisis yang menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Hubungan antara teori, konsep, dan praktik penyidikan membentuk satu kesatuan logis yang menjadi dasar analisis terhadap peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh ayah terhadap anak kandung.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir